



Research Article

Online Gambling in the Perspective of Cyberlaw and Islamic Law: An Analysis of Regulatory Effectiveness and Law Enforcement in Indonesia

Judi Online dalam Perspektif Cyberlaw dan Hukum Islam: Telaah Efektivitas Regulasi dan Penegakan Hukum di Indonesia

Putri Noviah Fatmawati

Faculty of Islamic Studies, Darul Maarif University, Indramayu, Indonesia
putrinoviahfatmawati@gmail.com

Zahra Azkiya Imranie

Faculty of Law, Pelita Bangsa University, Bekasi, Indonesia
zahraazkiyimranie@gmail.com

Yoga Febri Adji Nurriszki

Faculty of Law, Pelita Bangsa University, Bekasi, Indonesia
yogans523@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: March 2026
Accepted: May 2026

Revised : April 2026
Available online : June 2026

How to Cite: Putri Noviah Fatmawati, Zahra Azkiya Imranie, & Yoga Febri Adji Nurriszki. (2026). Online Gambling in the Perspective of Cyberlaw and Islamic Law: An Analysis of Regulatory Effectiveness and Law Enforcement in Indonesia. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(2), 137–149. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i2.107>

ABSTRACT

Digital technology development in Indonesia has led to the widespread and increasingly uncontrollable practice of online gambling. This study aims to analyze the practice of maisir (gambling) online from the perspectives of Islamic law and cyberlaw, and to assess the effectiveness of existing regulations and countermeasures. The research applies a library research method by examining fiqh literature, fatwas, statutory regulations, empirical data, and actual cases in Indonesia. Primary data sources include the Qur'an, Hadith, MUI fatwas, the Criminal Code, the ITE Law, and Kominfo regulations; secondary

sources include scientific journals, PPATK, BPS, APJII, and LIPI reports, and academic seminar recordings. The findings show: (1) online gambling is categorized as maisir prohibited under Q.S. Al-Ma'idah: 90-91 and MUI Fatwa No. 11/2013; (2) Indonesian positive law through Article 303 of the Criminal Code and Article 27(2) of the ITE Law explicitly prohibits online gambling with criminal sanctions; (3) law enforcement faces obstacles from rapid technological advancement, weak inter-agency coordination, and low digital literacy; (4) over 800,000 gambling sites were blocked in 2023-2024, yet new sites continually emerge as blocking remains reactive. This study recommends integrated policy innovation, strengthening digital literacy based on religious values, AI-based automatic detection, and cross-sectoral and international collaboration.

Keywords: *maisir, online gambling, Islamic law, cyberlaw, digital literacy*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah memunculkan praktik judi online yang semakin meluas dan sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik maisir (judi) online dari perspektif hukum Islam dan *cyberlaw*, serta menilai efektivitas regulasi dan strategi penanggulangan yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan menelaah literatur fikih, fatwa, peraturan perundang-undangan, data empiris, dan kasus aktual di Indonesia. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, fatwa MUI, KUHP, UU ITE, serta regulasi Kominfo; sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, laporan PPATK, BPS, APJII, LIPI, dan rekaman seminar akademik. Hasil penelitian menunjukkan: (1) judi online dikategorikan sebagai maisir yang diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah: 90–91 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2013; (2) hukum positif Indonesia melalui Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara eksplisit melarang judi daring dengan ancaman pidana; (3) penegakan hukum menghadapi hambatan berupa pesatnya perkembangan teknologi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya literasi digital masyarakat; (4) lebih dari 800.000 situs judi online telah diblokir sepanjang 2023–2024, namun situs baru terus bermunculan karena upaya pemblokiran bersifat reaktif. Penelitian ini merekomendasikan inovasi kebijakan terpadu, penguatan literasi digital berbasis nilai agama, pemanfaatan AI untuk deteksi otomatis, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional.

Kata Kunci: *maisir, judi online, hukum Islam, cyberlaw, literasi digital*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampak paling menonjol dari kemajuan teknologi digital adalah munculnya fenomena judi online, yang kini menjadi salah satu tantangan sosial, ekonomi, dan hukum paling serius di Indonesia. Jika sebelumnya praktik perjudian dilakukan secara konvensional dan tersembunyi, kini dengan kemudahan akses internet, judi daring dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa batasan usia maupun wilayah geografis (Kominfo, 2024).

Fenomena judi online berkembang pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta jiwa, dengan mayoritas pengguna aktif di media sosial dan aplikasi digital. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi operator judi daring untuk menargetkan pasar Indonesia, terutama generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi digital. Dalam survei nasional yang dilakukan oleh LIPI (2023), ditemukan bahwa sekitar 11% responden dewasa pernah mencoba judi online, sementara 27% responden mengenal seseorang yang mengalami masalah keuangan akibat judi daring.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari permasalahan ini, namun dengan cakupan yang terbatas. Sari (2023) dalam Jurnal Hukum dan Masyarakat menemukan bahwa faktor ekonomi, tekanan sosial, dan pengaruh lingkungan digital merupakan pendorong utama keterlibatan seseorang dalam judi online, namun penelitian tersebut tidak mengintegrasikan perspektif hukum Islam secara mendalam. Yulianto (2022) menganalisis perkembangan regulasi judi daring di era digital dari sudut pandang *cyberlaw* dan menemukan adanya celah regulasi yang dimanfaatkan pelaku, namun belum mengkaji efektivitas fatwa keagamaan dalam pencegahannya. Lee (2022) melakukan studi komparatif regulasi judi online di Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan, dan menemukan bahwa Indonesia tertinggal dalam penerapan teknologi AI dan koordinasi lintas lembaga dibandingkan kedua negara tersebut. Penelitian Pratama (2021) mengidentifikasi keterbatasan forensik digital aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber,

termasuk judi daring. Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat gap yang signifikan: belum ada kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan *cyberlaw* sekaligus memetakan strategi penanggulangan berbasis kolaborasi lintas sektor di Indonesia.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga hal: (1) bagaimana hukum Islam melalui konsep *maisir* dan *cyberlaw* Indonesia secara bersama-sama mengkategorikan dan melarang praktik judi online; (2) sejauh mana regulasi yang ada efektif diterapkan menghadapi tantangan teknologi dan sosial; dan (3) strategi penanggulangan apa yang paling tepat untuk konteks Indonesia. Fokus ini membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya yang hanya membahas salah satu perspektif hukum atau aspek tertentu saja.

Dari sisi regulasi, Indonesia sebenarnya memiliki payung hukum yang cukup tegas terkait larangan perjudian. Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun daring, dengan ancaman pidana penjara dan denda (UU ITE, 2008). Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2013 yang menegaskan keharaman segala bentuk perjudian, termasuk judi online (MUI, 2013). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala, seperti penggunaan teknologi canggih oleh pelaku, sistem pembayaran anonim, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang digital forensik (Pratama, 2021; Yulianto, 2022).

Pengaruh judi online terhadap masyarakat sangat signifikan dan multidimensional. Dari sisi ekonomi, banyak keluarga yang mengalami kerugian finansial, terjerat utang, bahkan kehilangan aset akibat kecanduan judi daring. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat lebih dari 12.000 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2024 dipicu oleh masalah ekonomi yang berkaitan dengan judi online, meningkat 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK, 2023) melaporkan bahwa transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring mencapai lebih dari Rp35 triliun, dengan sebagian besar dana mengalir ke luar negeri melalui rekening “mule”.

Dari sisi sosial, judi online telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari buruh, pegawai negeri, pengusaha, hingga pelajar dan mahasiswa. Survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2024) menemukan bahwa 9% pelajar SMA di kota besar pernah mencoba judi online, baik melalui game, taruhan bola, maupun slot digital. Tantangan utama dalam penanggulangan judi online adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga upaya pemblokiran situs seringkali tertinggal dari inovasi pelaku. Data Kominfo (2024) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan 2024, lebih dari 800.000 situs judi online telah diblokir, namun operator selalu menemukan celah untuk membuat situs baru.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang komprehensif dan memberikan kontribusi akademis dalam bentuk integrasi analisis hukum Islam dan *cyberlaw* secara simultan, yang belum banyak dikerjakan dalam literatur Indonesia. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan strategi penanggulangan judi online yang efektif dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai desain utama. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji, yaitu fenomena judi online dalam perspektif hukum Islam dan *cyberlaw*, sangat erat kaitannya dengan kajian literatur, regulasi, serta data empiris yang telah dipublikasikan oleh berbagai lembaga kredibel (Sugiyono, 2017; Zed, 2004).

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data yang dirinci sebagai berikut:

- a) Sumber Data Primer**, meliputi: (1) Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Ma'idah ayat 90–91 tentang larangan maisir; (2) Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terkait pelarangan judi; (3) Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Hukum Judi Online; (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303; (5)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2); (6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran konten negatif; serta (7) laporan resmi Kominfo, PPATK, BPS, Bareskrim Polri, dan Kemendikbud.

- b) Sumber Data Sekunder**, meliputi: (1) artikel jurnal ilmiah dari database Scopus, Google Scholar, dan SINTA yang terbit tahun 2018–2024; (2) laporan survei nasional APJII (2024), LIPI (2023), dan Komnas Perempuan (2024); (3) rekaman seminar dan webinar dari UGM, UIN Jakarta, dan Kominfo; (4) berita investigasi dari media nasional terpercaya (Kompas, Tempo, CNN Indonesia); serta (5) studi komparatif dari negara lain, khususnya Singapura dan Korea Selatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan analisis literatur. Peneliti mengumpulkan data dari dokumen resmi, undang-undang, fatwa, jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah, hasil survei nasional, dan rekaman seminar. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci “judi online”, “maisir”, “*cyberlaw*”, “online gambling Indonesia”, dan “*Islamic law gambling*” pada berbagai database ilmiah. Seluruh sumber dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas penerbit, dan kemutakhiran (maksimal 10 tahun terakhir, dengan pengecualian untuk sumber hukum primer dan karya klasik fikih).

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data, yakni memilah data yang relevan dari berbagai sumber; (2) penyajian data dalam bentuk narasi dan kutipan sistematis; dan (3) verifikasi dengan cross-check antara sumber primer dan sekunder serta hasil studi internasional (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari dokumen resmi, jurnal ilmiah, hasil survei, dan rekaman seminar. Peneliti juga menerapkan sintesis kritis dalam mengintegrasikan berbagai sumber dari disiplin hukum, sosiologi, dan

teknologi informasi untuk menghasilkan pemahaman holistik. Pengelolaan sitasi menggunakan aplikasi Mendeley dengan format APA 7th edition.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Maisir dalam Hukum Islam: Konsep dan Kategori Judi Online

Maisir secara etimologis berarti kemudahan memperoleh sesuatu tanpa kerja keras, sedangkan secara terminologis didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur spekulasi, untung-rugi yang tidak pasti, dan merugikan pihak lain (Al-Qaradawi, 1994). Al-Qur'an secara tegas melarang maisir dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90–91, yang menyatakan bahwa khamar, maisir, berhala, dan anak panah (azlam) adalah perbuatan keji dari perbuatan setan yang harus dihindari agar memperoleh keberuntungan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa setan menginginkan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia melalui khamar dan maisir, serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan shalat (Departemen Agama RI, 2005).

Para ulama fikih sepakat bahwa maisir mencakup seluruh bentuk perjudian, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Ibn Qudamah dalam al-Mughni mendefinisikan maisir sebagai setiap permainan yang mengakibatkan salah satu pihak mengambil harta pihak lain tanpa pengganti yang sah. Berdasarkan definisi ini, judi online memenuhi seluruh unsur maisir, yakni: (a) adanya taruhan berupa uang atau aset digital; (b) hasil yang ditentukan oleh faktor kebetulan (hazard); (c) keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lain; dan (d) tidak ada manfaat produktif yang dihasilkan (MUI, 2013; Wahbah al-Zuhayli, 2004).

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 11 Tahun 2013 secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh bentuk perjudian melalui media elektronik, termasuk taruhan bola online, poker digital, slot machine, dan lotere berbasis aplikasi, hukumnya haram karena memenuhi kriteria maisir. Fatwa ini menjadi landasan hukum Islam yang mengikat bagi umat Muslim Indonesia sekaligus pedoman bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai agama (MUI, 2013).

2. Regulasi Cyberlaw Indonesia terhadap Judi Online

Dari perspektif hukum positif, Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum utama yang mengatur larangan judi online. *Pertama*, Pasal 303 dan 303bis KUHP melarang segala bentuk perjudian dan mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta. *Kedua*, Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE menegaskan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar (UU ITE, 2008).

Ketiga, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Privat mengatur mekanisme pemblokiran konten negatif, termasuk situs judi online. *Keempat*, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi landasan bagi PPATK untuk memantau transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring. Secara normatif, regulasi-regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang cukup komprehensif. Namun, Yulianto (2022) mengidentifikasi beberapa celah: tidak adanya definisi teknis judi online yang spesifik dalam perundang-undangan, lemahnya mekanisme koordinasi antarlembaga, dan tidak adanya kewajiban platform digital asing untuk mematuhi perintah blokir Indonesia.

3. Fenomena dan Dampak Judi Online di Indonesia

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa fenomena judi online di Indonesia telah mencapai skala yang mengkhawatirkan. Data Kominfo (2024) menunjukkan lebih dari 800.000 situs judi online diblokir sepanjang 2023 hingga pertengahan 2024, namun jumlah situs baru terus bertambah karena operator menggunakan server luar negeri dan domain yang terus berganti. APJII (2024) mencatat 215 juta pengguna internet Indonesia, dengan 95% mengakses melalui perangkat mobile, menciptakan pasar yang sangat luas bagi operator judi daring.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat serius. BPS (2024) mencatat lebih dari 12.000 kasus perceraian dipicu masalah ekonomi terkait judi online pada tahun 2024, meningkat 35% dari tahun sebelumnya. PPATK (2023) melaporkan transaksi

mencurigakan terkait judi daring mencapai lebih dari Rp35 triliun, dengan sebagian besar mengalir ke luar negeri melalui rekening “mule”. Dari sisi sosial, survei Kemendikbud (2024) menemukan 9% pelajar SMA di kota besar pernah mencoba judi online. Fakultas Psikologi UI (2023) menemukan 68% responden yang terlibat judi daring mengalami penurunan produktivitas kerja dan memburuknya hubungan sosial. Kasus siswa SMA di Surabaya yang mencuri uang sekolah untuk membayar utang judi daring pada 2024 menjadi gambaran nyata kerusakan moral yang ditimbulkan (Kompas, 2024).

Dari perspektif keamanan nasional, PPATK (2023) menyoroti bahwa aliran dana judi daring yang tidak terkontrol berpotensi dimanfaatkan untuk pencucian uang dan pendanaan kejahatan lintas negara. Laporan Bareskrim Polri (2024) menunjukkan hampir 70% laporan kejahatan siber pada tahun 2024 berkaitan dengan judi online. Studi komparatif Lee (2022) terhadap Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa ketidakhadiran sistem pemantauan berbasis AI dan lemahnya koordinasi lembaga menjadi faktor pembeda utama yang membuat Indonesia tertinggal dalam pengendalian judi daring.

4. Hambatan Penegakan Hukum

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama penegakan hukum terhadap judi online. *Pertama*, hambatan teknis dan yurisdiksi: mayoritas operator judi daring menggunakan server yang berlokasi di luar yurisdiksi Indonesia, seperti Filipina, Kamboja, dan negara-negara Karibia, sehingga tindakan hukum oleh aparat Indonesia sangat terbatas (Yulianto, 2022). *Kedua*, hambatan kapasitas SDM: menurut Dr. Pratama Persadha (dalam CNN Indonesia, 2023), aparat penegak hukum di tingkat daerah belum memiliki kemampuan digital forensik dan investigasi cybercrime yang memadai, sehingga penindakan seringkali hanya menysasar pemain atau operator kecil.

Ketiga, hambatan sistem pembayaran: pelaku memanfaatkan layanan dompet digital, kripto, dan rekening “mule” untuk menyamarkan transaksi, membuat jejak keuangan sulit dilacak (PPATK, 2023). *Keempat*, hambatan sosial-budaya: di sejumlah komunitas, judi masih dipandang sebagai hiburan atau tradisi, sehingga ada resistensi terhadap penindakan. Seminar daring UIN Jakarta (2024) menyoroti bahwa rendahnya literasi digital dan

pemahaman keagamaan menyebabkan banyak masyarakat tidak menyadari risiko hukum maupun dampak moral dari judi online. *Kelima*, hambatan koordinasi: fragmentasi kebijakan antara Kominfo, Polri, OJK, dan PPATK mengakibatkan respons yang lambat dan tidak terintegrasi (Kominfo, 2024).

5. Strategi Penanggulangan dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis hambatan di atas, penelitian ini merumuskan enam strategi penanggulangan yang saling melengkapi. *Pertama*, penguatan regulasi adaptif: revisi UU ITE perlu memasukkan definisi teknis judi online yang spesifik dan memperkuat kewajiban platform digital asing untuk mematuhi perintah blokir pemerintah Indonesia, serupa dengan model regulasi yang diterapkan Singapura melalui Remote Gambling Act (Lee, 2022).

Kedua, peningkatan kapasitas digital forensik: investasi dalam pelatihan SDM aparat penegak hukum di bidang digital forensik, investigasi cybercrime, dan pemantauan transaksi keuangan digital harus diprioritaskan (Pratama, 2021). *Ketiga*, pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan big data: Indonesia perlu mengadopsi sistem pemantauan otomatis berbasis AI seperti yang telah diterapkan Korea Selatan, yang terbukti menurunkan kejahatan siber termasuk judi daring hingga lebih dari 30% dalam dua tahun (Lee, 2022).

Keempat, penguatan literasi digital berbasis nilai agama: program literasi digital yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman terbukti efektif. Evaluasi program di pesantren Jawa Barat menunjukkan penurunan minat pelajar terhadap judi daring hingga 18% dalam satu tahun (Republika, 2024). *Kelima*, kolaborasi lintas sektor dan internasional: optimalisasi Satgas Judi Online yang melibatkan Kominfo, Polri, OJK, dan PPATK, disertai penandatanganan MoU dengan regulator di Filipina, Kamboja, dan Singapura untuk penindakan lintas yurisdiksi. *Keenam*, penguatan pendidikan karakter: integrasi literasi digital dan pendidikan agama dalam kurikulum sekolah untuk membangun daya tahan moral generasi muda sejak dini (MUI, 2013; Kemendikbud, 2024).

6. Sinergi Hukum Islam dan *Cyberlaw* dalam Penanggulangan Judi Online

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara hukum Islam dan *cyberlaw* bukan hanya mungkin, tetapi justru sangat diperlukan dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim. Hukum Islam melalui konsep maisir memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat untuk menolak judi online, sementara *cyberlaw* menyediakan mekanisme penegakan formal yang diperlukan di era digital. Sinergi keduanya menghasilkan pendekatan yang bersifat preventif sekaligus represif: hukum Islam bekerja melalui internalisasi nilai dan pembentukan karakter, sementara *cyberlaw* bekerja melalui sanksi dan pengawasan regulatif.

Model sinergi ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah, khususnya perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Judi online mengancam keempat aspek tersebut sekaligus, sehingga pelarangannya merupakan keniscayaan dari kedua sistem hukum. Implementasi sinergi ini memerlukan forum dialog antara ulama, ahli hukum, dan praktisi teknologi untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai lokal (Al-Qaradawi, 1994; Wahbah al-Zuhayli, 2004).

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan utama. *Pertama*, judi online dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai maisir yang diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah: 90–91 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2013, karena memenuhi seluruh unsur maisir: adanya taruhan, ketidakpastian hasil, keuntungan sepihak, dan ketiadaan manfaat produktif. *Kedua*, hukum positif Indonesia melalui Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara eksplisit melarang judi online dengan ancaman pidana yang tegas, namun penegakannya masih lemah akibat hambatan teknis, yurisdiksi, kapasitas SDM, dan koordinasi antarlembaga.

Ketiga, dampak judi online sangat luas dan multidimensional: lebih dari 12.000 perceraian dipicu masalah ekonomi terkait judi daring (BPS, 2024), transaksi mencurigakan mencapai Rp35 triliun (PPATK, 2023), 9% pelajar SMA pernah mencoba judi online (Kemendikbud, 2024), dan 70% laporan kejahatan siber terkait judi daring (Bareskrim, 2024). *Keempat*, penanggulangan yang efektif memerlukan strategi terpadu yang mencakup

penguatan regulasi adaptif, peningkatan kapasitas digital forensik, pemanfaatan AI, penguatan literasi digital berbasis nilai agama, kolaborasi lintas sektor dan internasional, serta penguatan pendidikan karakter.

Kelima, integrasi antara hukum Islam dan *cyberlaw* merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan konteks Indonesia, karena menghasilkan kebijakan yang sekaligus preventif (melalui internalisasi nilai) dan represif (melalui penegakan hukum formal). Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kajian lanjutan yang berfokus pada efektivitas program literasi digital berbasis agama secara kuantitatif, serta pembentukan model regulasi nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan standar *cyberlaw* internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1994). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- APJII. (2024). *Survei literasi digital masyarakat Indonesia*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Bareskrim Polri. (2024). *Laporan kejahatan siber semester I 2024*. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- BPS. (2024). *Statistik perceraian dan masalah keluarga 2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- CNN Indonesia. (2023). Wawancara dengan Dr. Pratama Persadha: Efektivitas regulasi judi online. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>
- CNN Indonesia. (2024). *Pengungkapan jaringan judi online Jakarta 2024*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>
- Denis Sasmita, Eka Maulana, & Sumarta. (2025). *Maisir in Online Gaming Business: A Theological and Islamic Ethical Perspective*. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(3), 123–135. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i3.13>
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.
- Kemendikbud. (2024). *Survei perilaku digital pelajar SMA Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
- Kominfo. (2024). *Statistik pemblokiran situs judi daring di Indonesia*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>
- Kompas. (2024). *Judi online dan krisis keluarga Indonesia*. *Harian Kompas*, 15 Maret 2024.
- Lee, S. H. (2022). *Comparative study on online gambling regulations: Indonesia, Singapore, and South Korea*. *Asian Journal of Cyberlaw*, 5(1), 23–38. <https://doi.org/10.46254/AP03.20220362>

- LIPI. (2023). Survei nasional perilaku digital masyarakat Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- MUI. (2013). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Hukum Judi Online. Majelis Ulama Indonesia.
- Pratama, D. (2021). Keterbatasan forensik digital dalam penegakan hukum siber di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(2), 88–104.
- PPATK. (2023). Laporan transaksi mencurigakan terkait judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Prian, S., Suhartono, & Rifqi. (2025). The Concept of Wakālah and Modern Agency in Contemporary Islamic Law. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(3), 171–187. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i3.23>
- Republika. (2024). Program literasi digital berbasis agama di pesantren Jawa Barat. Diakses dari <https://www.republika.co.id>
- Sari, D. A. (2023). Faktor pendorong keterlibatan individu dalam judi online di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 55–70.
- Seminar UGM. (2024). Diskusi panel tentang penanggulangan judi daring dan *cyberlaw* [Diskusi panel]. Universitas Gadjah Mada.
- Seminar UIN Jakarta. (2024). Bahaya judi online dan upaya pencegahannya [Seminar daring]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana, A., Hari nugroho, F., & Sumarta, S. (2025). Islamic Civic Ethics and Democratic Society: Exploring the Role of Shura, Justice, and Amar Ma'ruf Nahi Munkar. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 1(3), 143–153. <https://doi.org/10.61166/ld.v1i3.15>
- UI, Fakultas Psikologi. (2023). Dampak psikologis judi daring pada mahasiswa dan pekerja muda Indonesia. Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.
- Wahbah al-Zuhayli. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 5). Dar al-Fikr.
- Yulianto, A. (2022). Perkembangan regulasi judi daring di era digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 10(2), 45–60.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.